



AirNav Indonesia

Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda
Karanganyar, Neglasari
Tangerang 15121 - Indonesia
Telepon: 021-55915000, Fax: 021-55915100
Website: www.airnavindonesia.co.id

PERJANJIAN

Antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

**LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

Dengan

PT BONA DUPANG SOALOON

NOMOR : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028

TANGGAL : 03 AGUSTUS2018

**PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL
MDP DAN TRAFO STEP DOWN 1600 KVA DI
JATSC**

PERUSAHAAN UMUM

LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

PERJANJIAN

Nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/ 028

Antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

**LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA**

Dengan

PT BONA DUPANG SOALOON



Tentang

**PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL MDP DAN TRAFO STEP DOWN
1600 KVA DI JATSC**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (03-08-2018) di Tangerang, oleh dan antara :

- I. **AHMAD N. AULIA**, selaku Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyeleggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 tanggal 13 September 2012;
 - Untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- II. **BISTOCK HENRY SITORUS**, selaku Direktur PT Bona Dupang Soaloon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BONA DUPANG SOALOON**, beralamat di Jalan Daan Mogot 45 A/5 RT/RW 010/003, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat 11460 - Indonesia, yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 26 tanggal 11 September 1985 yang dibuat dihadapan R. Santoso, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor: C2-521.HT.01.01.Th.86 tanggal 25 Januari 1986 dan perubahan terakhir dalam Akta Nomor : 104 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Novianti, SH., MM., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0127005 tanggal 27 Maret 2018;
 - Untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”.

Pihak I	Pihak II
	


Para Pihak tetap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan navigasi penerbangan, yang dalam pelaksanaan Kontrak ini membutuhkan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan MDP baru di gardu P7 dan gardu T7 serta panel switching gardu T7 untuk menjaga kelangsungan pasokan tenaga listrik guna meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Soekarno Hatta.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personel, sumber daya serta kemampuan teknis manajerial, pengalaman dan izin dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan material listrik, menyanggupi dan bersedia memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada butir A di atas dan merupakan pemenang lelang dengan ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Oleh karenanya PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- C. Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- D. Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini, masing-masing Pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Konsultan Hukum dan/atau Advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara seksama terhadap ketentuan Kontrak ini; dan
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA menerbitkan Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC kepada PIHAK KEDUA mempergunakan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC, dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Tahap I yaitu:
 - 1) Pekerjaan Sipil;
 - 2) Pekerjaan Elektrikal;


Pihak I	Pihak II
	

- a) Pengadaan peralatan utama;
 - b) Pekerjaan instalasi/pemasangan;
 - c) Pekerjaan penunjang
- b. Tahap II, yaitu:
- 1) Pekerjaan Elektrikal;
 - a) Pengadaan peralatan utama;
 - b) Pekerjaan Instalasi/pemasangan;
 - 2) Pekerjaan penunjang; dan
- c. Laporan dan Dokumentasi,
- yang pelaksanaannya wajib mengacu pada uraian dan spesifikasi/persyaratan pekerjaan dalam dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Kontrak ini, selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".
- (2) Peralatan utama serta peralatan penunjang/kelengkapannya mencakup hardware/software/modul/komponen dan perangkat lain-lain, serta *spare parts* untuk selanjutnya disebut "**Barang**", dan seluruh konstruksi bangunan termasuk sistem arsitektur, struktur, mekanikal dan material bangunan untuk selanjutnya disebut "**Bangunan**", dan yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara kolektif sehubungan dengan penyelesaian Pekerjaan dalam Kontrak ini, untuk selanjutnya disebut "**Barang dan Bangunan**".
- (3) Lokasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertempat di Kantor Cabang Utama JATSC yang berada di bawah pengelolaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada lampiran-lampiran dalam Kontrak ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu sebagai berikut :
- a. Addendum Perjanjian dan berita acara perubahan Pekerjaan (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Surat Penunjukan Nomor: 06.02.01/00/LPPNPI/06/2018/4393 tanggal 21 Juni 2018;
 - d. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-1/05/23/05/2018 tanggal 25 Mei 2018;
 - e. Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : BA-1/05/21/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 beserta lampirannya yang memuat rincian anggaran biaya setelah negosiasi;
 - f. Dokumen Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut "Dokumen Penawaran";
 - g. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : DOK-1/05/10/04/2018 tanggal 17 April 2018 beserta perubahannya Nomor : ADD-1/05.14/04/2018 tanggal 19 April 2018 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: BA-1/05/13/04/2018 tanggal 19 April 2018 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC yang

Pihak I	Pihak II
	


- memuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya disebut “Dokumen Pengadaan”;
- h. Dokumen-dokumen lainnya, seperti jaminan-jaminan dan/atau dokumen terkait pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan apabila ditemukan pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan klarifikasi atau perintah yang diperlukan terhadap pertentangan dimaksud, yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini dengan berdasar pada ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku serta ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak diatur dalam Kontrak ini, maka Para Pihak sepakat memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mensukseskan Pekerjaan dan mencapai maksud tujuan dibuatnya Kontrak ini.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Selain sebagaimana ditentukan Pasal lain dalam Kontrak ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
- PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan melakukan inspeksi terhadap jalannya pelaksanaan Pekerjaan, pada setiap Lingkup Pekerjaan, di seluruh bagian Lokasi Pekerjaan, melalui Direksi Pekerjaan atau perwakilannya dengan tanpa mengganggu atau menghambat kinerja PIHAK KEDUA;
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Barang dan Bangunan yang tercakup dalam hasil Pekerjaan dalam kondisi baru (brand new), mutu/kualitas baik dan benar sesuai volume, spesifikasi teknis maupun operasional sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Penawaran;
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ketepatan waktu penyelesaian Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai Dokumen Pengadaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini;
 - PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA salinan dokumen pemesanan material bangunan/Barang dan memeriksa dokumen pengiriman material bangunan/Barang ke Lokasi Pekerjaan untuk dipergunakan sebagai dasar pengamatan terhadap pelaksanaan Pekerjaan;
 - PIHAK PERTAMA berhak menolak pada saat diserahkannya Barang dan Bangunan oleh PIHAK KEDUA apabila Barang dan Bangunan yang diserahkan tersebut rusak, atau tidak berfungsi normal, atau terdapat ketidaksempurnaan pada fisik Barang, atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun operasional atau persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau Dokumen Penawaran;

Pihak I	Pihak II
	

- f. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan akses kepada PIHAK KEDUA terhadap lahan kerja yang bebas, semua informasi dokumen yang PIHAK PERTAMA sadari bahwa informasi dan dokumen tersebut relevan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas Biaya Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Tata Cara Pembayaran sebagaimana ditentukan Pasal 5 Kontrak ini.
- (2) Selain sebagaimana ditentukan Pasal lain dalam Kontrak ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tunduk pada syarat dan ketentuan Kontrak ini;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Direksi Pekerjaan/pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA serta instansi terkait lainnya untuk mensukseskan Pekerjaan;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh rangkaian Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini berdasarkan rencana kerja/syarat teknis Dokumen Pengadaan dengan dukungan tenaga ahli sesuai Dokumen Penawaran, termasuk dalam menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan dari dan ke lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan dalam pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak ini;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan semua peralatan kerja yang digunakan serta pekerjanya maupun pihak ketiga selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau selama dimungkinkan terjadi resiko namun tidak terbatas pada kecelakaan kerja, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat gambar detail desain (Shop Drawing) dan layout penempatan sebagai acuan pelaksanaan Pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan/pengawas lapangan PIHAK PERTAMA;
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan dan pemeliharaan meliputi *hardware* maupun *software*, peralatan kerja (toolkit) dan alat-alat pengukur (test and measuring equipment) dalam keadaan baik serta membuat los direksi, los kerja dan gudang-gudang bahan atau alat-alat kerja apabila diperlukan;
 - g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengamankan dengan baik material bangunan dan Barang yang diadakan selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, pencurian dan gangguan pihak ketiga agar kondisi dan ketepatan waktu penyerahan Barang dan Bangunan tetap sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;

Pihak I	Pihak III
	

- h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Barang dan Bangunan dengan baik dan benar sesuai Dokumen Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baru (*brand new*), mampu beroperasi dengan baik dan benar sesuai spesifikasi teknis maupun operasional Barang atau persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Penawaran;
- i. PIHAK KEDUA berhak berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan/pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban segera memperbaiki/melengkapi kekurangan yang terdapat pada hasil Pekerjaan/Barang dan Bangunan disesuaikan dengan spesifikasi teknis maupun operasional Barang atau persyaratan teknis lainnya dalam Dokumen Pengadaan atau Dokumen Penawaran tanpa perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- k. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memindahkan dan mengeluarkan material bangunan dan Barang yang diadakan dari Lokasi Pekerjaan dengan biaya sendiri dalam waktu 1 x 24 jam apabila material bangunan dan Barang yang dimaksud tidak mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- l. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima Pekerjaan termasuk Bangunan dan Barang mengacu pada tata cara/aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- m. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan *Site Acceptance Test* dan *Commissioning Test* setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- n. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data, informasi dan/atau keterangan lainnya yang digunakan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan dengan tidak menyebarluaskan, menyimpan, maupun menggunakan sebagian atau seluruh data, informasi dan/atau keterangan tersebut di atas untuk kepentingan sendiri maupun orang lain kecuali telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA atau informasi yang telah dipublikasikan atau tidak dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Biaya Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Tata Cara Pembayaran yang ditentukan Pasal 5 Kontrak ini;
- p. PIHAK KEDUA setuju bahwa selama pelaksanaan Kontrak, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak ini; dan
- q. PIHAK KEDUA dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tunduk pada syarat dan ketentuan Kontrak ini;


Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kontrak ini disepakati oleh Para Pihak yaitu sebesar Rp 16.985.952.500,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp 8.896.879.970,- (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah).
 - b. Tahap II sebesar Rp 8.089.072.530,- (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah).
- (2) Kontrak ini merupakan kontrak lumpsum (fixed lumpsum contract) dengan pembayaran *turn key* per Tahap, maka Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah biaya pasti dan tetap sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, dengan kata lain PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan permintaan kenaikan harga Barang/biaya-biaya dengan alasan apapun, sehingga risiko kenaikan Biaya Pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Kontrak ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Tahap I**
 - 1) **Pembayaran Pertama**
Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp 8.452.035.971,50 (delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Pekerjaan diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, Bangunan 100% dan Barang terpasang dan berfungsi dengan sempurna sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Pekerjaan pada Tahap I yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.
 - 2) **Pembayaran Kedua/Terakhir :**
Sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp 444.843.998,50 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Jangka Waktu Pemeliharaan Barang dan Bangunan berakhir dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya dalam masa pemeliharaan dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Masa Pemeliharaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Pekerjaan pada Tahap I yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

b. Tahap II


1) Pembayaran Pertama :

Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp 7.684.618.903,50 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Pekerjaan diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, Barang terpasang dan berfungsi dengan sempurna sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Pekerjaan pada Tahap II yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.

2) Pembayaran Kedua/Terakhir :

Sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp 404.453.626,50 (empat ratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Jangka Waktu Pemeliharaan Barang berakhir dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya dalam masa pemeliharaan dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Masa Pemeliharaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Pekerjaan pada Tahap II yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.

- (2) Tagihan pembayaran setiap Biaya Pekerjaan atas setiap Barang dan Bangunan yang telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA wajib disampaikan dengan surat permohonan pembayaran dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
- Invoice penagihan;
 - Kuitansi bermeterai Rp 6.000,-;
 - Faktur Pajak;
 - Fotokopi Kontrak ini beserta perubahannya apabila ada;
 - Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 Kontrak ini;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau Berita Acara Masa Pemeliharaan pada masing-masing Tahap yang telah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang;
 - Fotokopi BAST-I Pekerjaan atau BAST-II Pekerjaan pada masing-masing Tahap yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Surat permohonan pembayaran beserta data pendukung pada ayat (2) Pasal ini wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke alamat sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a Kontrak ini.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyampaikan surat permohonan pembayaran beserta data pendukung sebagaimana ditentukan diatas, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti/menanggung denda administrasi perpajakan yang mungkin timbul dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA oleh kantor pajak sebagai akibat keterlambatan penagihan dimaksud.
- (5) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib segera diproses penagihannya oleh PIHAK KEDUA, dan apabila tidak diproses penagihannya maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis

PIhak I	PIhak II
	

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu antara masing-masing pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tidak juga memproses penagihan pembayaran Tahap Kedua/Terakhir, maka terhitung sejak tanggal yang ditetapkan tersebut PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi untuk tidak lagi memproses pembayaran Tahap Kedua/Terakhir kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dengan demikian pembayaran Tahap Kedua/Terakhir menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (7) Kuasa yang disebutkan dalam ayat (6) Pasal ini merupakan kuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengakhiri suatu kuasa karena kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini yang tidak akan dibuat jika kuasa tersebut dapat dicabut kembali atau diakhiri.
- (8) Setelah dokumen penagihan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima PIHAK PERTAMA dengan benar dan lengkap, pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer dana ke nomor rekening Bank milik PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut :
- Bank : BRI
Cabang : Jakarta Kota
Nomor Rekening : 0019-01-001026-30-5
Atas Nama : PT Bona Dupang Soaloon
- (9) Pembayaran melalui transfer Bank baru dianggap berlaku dan sah apabila PIHAK PERTAMA telah menyampaikan bukti transfer kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 **MASA BERLAKU KONTRAK DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** **PEKERJAAN**

- (1) Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak sebagaimana disebut pada awal Kontrak sampai dengan ditandatanganinya BAST-II Pekerjaan pada Tahap akhir dengan tetap memperhatikan Jaminan Mutu dan Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kontrak ini, kecuali terjadi Putusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan syarat dan ketentuan Kontrak ini, maka Kontrak ini dianggap berakhir pada tanggal pemutusan dimaksud.
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 300 (tiga ratus) hari kalender dengan rincian tahapan sebagai berikut:
- Tahap I selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kontrak ini, yaitu tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019; dan
 - Tahap II selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung setelah ditandatangagnnya BAST-I Pekerjaan pada Tahap I.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

- (1) Jangka Waktu Pemeliharaan Barang dan Bangunan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST-I Pekerjaan pada masing-masing Tahap, dengan ketentuan selama Jangka Waktu Pemeliharaan PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. melakukan dan menanggung seluruh biaya perbaikan atas Bangunan maupun penggantian material, struktur dan sistem Bangunan yang rusak dengan material yang baru dan asli sehingga tetap sesuai dengan *Shop Drawing* dengan skala prioritas dan jangka waktu perbaikan/penggantian yang cepat dan wajar;
 - b. melakukan dan menanggung seluruh biaya perbaikan di Lokasi Pekerjaan/Pabrikan atau penggantian atas Barang dengan yang baru buatan Pabrikan apabila terjadi kerusakan, dengan skala prioritas dan jangka waktu perbaikan/penggantian yang cepat dan wajar;
 - c. melakukan dan menanggung seluruh biaya pengetesan sistem elektrikal dan mekanikal Bangunan secara *partial routine* sekurang-kurangnya dua kali dalam Jangka Waktu Pemeliharaan;
 - d. Memeriksa keseluruhan Bangunan setiap akhir bulan dan apabila ditemukan kerusakan maka segera dilakukan perbaikan termasuk menyelesaikan pekerjaan cacat dalam *defect list* (apabila ada);
 - e. Memantau secara aktif kondisi operasional Barang di Lokasi Pekerjaan;
 - f. Menyediakan dukungan teknisi/tenaga ahli PIHAK KEDUA untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada Barang hingga kembali berfungsi dengan baik dan benar dan tidak mengganggu aktivitas operasional PIHAK PERTAMA. Apabila teknisi/tenaga ahli PIHAK KEDUA tidak berhasil mengatasi masalah tersebut maka PIHAK KEDUA wajib mendatangkan teknisi (ekspert) Pabrikan untuk menindaklanjuti;
 - g. mengembalikan Barang terpasang ke lokasi semula setelah upaya perbaikan/penggantian Barang diselesaikan;
 - h. melakukan *general check* untuk semua bagian Barang dan Barang pada akhir masa pemeliharaan;
 - i. membuat dan menyerahkan laporan pekerjaan pemeliharaan Barang dan Bangunan kepada PIHAK PERTAMA di akhir Jangka Waktu Pemeliharaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan adanya kerusakan atas Barang dan Bangunan yang diserahkan, PIHAK KEDUA belum mengurus penggantian atau perbaikan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pekerjaan penggantian/perbaikan atas Barang dan Bangunan terpasang dengan biaya perbaikan/penggantian sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah Jangka Waktu Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, Barang dan Bangunan wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan benar untuk terakhir kalinya dan dinyatakan dalam Berita Acara Masa Pemeliharaan dan BAST-II Pekerjaan pada masing-masing Tahap.

PIhak I	PIhak II
	

Pasal 8
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank BUMN dengan format yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp 849.297.625,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memiliki masa berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
- (3) Jaminan Pelaksanaan pada ayat (1) Pasal ini wajib diperpanjang masa berlakunya dan/atau ditambahkan nilainya oleh PIHAK KEDUA apabila terjadi pekerjaan tambah dan/atau perpanjangan waktu Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya perubahan Biaya Pekerjaan/Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan pada Kontrak ini.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dapat diambil kembali oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan dan Barang telah diserahterimakan 100% (seratus perseratus) dengan lengkap, baik dan benar sesuai syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini yang dinyatakan dalam BAST-I Pekerjaan pada masing-masing Tahap.
- (5) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap Jaminan Pelaksanaan yang tidak diambil kembali oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal ditandatanganinya BAST-I Pekerjaan pada Tahap akhir.
- (6) PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini telah terlampaui dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Kontrak ini karena ketidakmampuan/kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
 - c. PIHAK KEDUA mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan seluruh/sebagian pekerjaan utama pada Kontrak ini dengan mensubkontrakkkan kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku/menambah nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 9
JAMINAN MUTU DAN GARANSI

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Barang yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan adalah dalam keadaan baru (*brand new*) dan baik, asli buatan Pabrikan, memenuhi spesifikasi teknis maupun operasional Barang yang diminta PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran, dan untuk itu pada saat pemeriksaan/serah terima Barang PIHAK KEDUA

PIhak I	PIhak II
	

berkewajiban menyerahkan *Certificate of Origin* atas Barang atau *Certificate of Manufacture* kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pekerjaan dalam Kontrak ini seperti namun tidak terbatas pada kegiatan instalasi dan atau integrasi dilaksanakan sesuai buku petunjuk peralatan oleh Tenaga Ahli/Inti sebagaimana tersebut di Dokumen Penawaran.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan material Bangunan dan Barang selama waktu pengiriman dan memenuhi kelengkapan dokumen pengiriman barang sampai di Lokasi Pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan segala upaya dan menjamin bahwa Barang yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penyelesaian Pekerjaan akan dapat dioperasikan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu tanpa gangguan (uninterruptible operation).
- (5) PIHAK KEDUA memberikan jaminan purna jual dan menjamin ketersediaan suku cadang Barang yang baru dan asli buatan Pabrikan selama 10 (sepuluh) tahun kalender, masing-masing terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST-I Pekerjaan pada masing-masing Tahap dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pabrikan. Apabila suku cadang Barang *discontinued* dalam masa jaminan, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk ketersediaan suku cadang dimaksud.
- (6) PIHAK KEDUA menjamin kenaikan harga suku cadang tidak melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga satuan pada lampiran Kontrak ini.
- (7) PIHAK KEDUA memberikan Garansi atas Barang selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST-II Pekerjaan pada masing-masing Tahap (selanjutnya disebut "**Masa Garansi**").
- (8) PIHAK KEDUA selama dalam Masa Garansi berkewajiban :
 - a. menyediakan peralatan/Barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan dukungan teknis hingga Barang berfungsi dengan baik;
 - c. melaksanakan perbaikan atau penggantian dengan cuma-cuma atas Barang beserta komponennya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, yang disebabkan karena pengoperasian normal, kelemahan alat, kesalahan pembuatan oleh Pabrikan (cacat produksi) ataupun kesalahan/kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. melaksanakan perbaikan atas Barang terpasang di Pabrikan/Lokasi Pekerjaan, oleh teknisi ahli dan terampil serta melakukan penggantian suku cadang Barang dengan yang baru dan asli buatan Pabrikan;
 - e. menanggung seluruh biaya-biaya perbaikan, penggantian suku cadang/komponen Barang dan biaya pengiriman yang ditimbulkan, termasuk apabila Barang yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA harus dikirim ke Pabrikan di luar negeri untuk diganti/diperbaiki dengan skala prioritas dan jangka waktu perbaikan yang cepat dan wajar;
 - f. Menyerahkan *Certificate of Origin* pada saat Barang diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat upaya perbaikan/penggantian Barang.
- (9) Terhadap pelanggaran atas kewajiban PIHAK KEDUA terhadap Jaminan Mutu dan Garansi dikenakan Sanksi sebagaimana diatur di dalam Kontrak ini.

Pihak I	Pihak II
	


Pasal 10 **LAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Pekerjaan berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan prestasi fisik yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya serah terima pertama Pekerjaan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengamatan/pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang sedang berjalan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya serah terima pertama Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan dalam format *hardcopy* dan *softcopy* masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) pada masing-masing Lokasi Pekerjaan, antara lain :
 - a. Gambar keadaan terpasang/*As Built Drawing* yang dibuat dengan Auto CAD dan flash disk/CD;
 - b. Buku –buku petunjuk perawatan;
 - c. Buku petunjuk operasi termasuk Standar Operasi Prosedur (SOP);
 - d. Data *test report* seperti *Site Acceptance Test* dan *Commissioning Test*; dan
 - e. Foto – foto dokumentasi berwarna pada bagian-bagian pelaksanaan Lingkup Pekerjaan yang menyatakan fisik 0%, 25%, 50% dan 100% (sebelum, sedang, dan sesudah pelaksanaan Pekerjaan).

Pasal 11 **BARANG IMPOR**

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Kontrak ini, PIHAK KEDUA melakukan impor Barang dari Pabrikan di luar negeri dan mendapat dukungan Pabrikan atau mengimpor dari agen/distributor di luar negeri, maka permohonan pembayaran Biaya Pekerjaan wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy *Bill of Lading* (BIL) atau *Airway Bill* (AWB);
- b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- c. Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor;
- d. Faktur/bukti pengiriman barang dari Pabrikan;
- e. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) dari instansi yang berwenang, dengan mengacu standar dan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan dalam Kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh terhadap :

- a. Ketelitian/kebenaran, kecermatan, kerapian dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Dokumen Pengadaan, volume Pekerjaan pada Dokumen Penawaran, peraturan dan persyaratan pelaksanaan Pekerjaan serta petunjuk – petunjuk dari PIHAK PERTAMA;
- b. Pengemasan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, pembongkaran, penyimpanan dan keamanan terhadap material/peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Semua bentuk kerugian materiil yang dialami PIHAK PERTAMA seperti kerusakan/kehilangan material atau peralatan milik PIHAK PERTAMA di Lokasi Pekerjaan akibat kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan material/peralatan dimaksud untuk pelaksanaan Pekerjaan, oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian dimaksud;
- d. Semua bentuk kerusakan dan kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, oleh karena itu PIHAK KEDUA menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tanggungjawab, biaya, tuntutan/gugatan hukum di luar/dalam pengadilan beserta pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul di kemudian hari;
- e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), cidera, pertolongan dan pengobatan para pekerjanya terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Pengemasan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, pembongkaran, penyimpanan dan keamanan terhadap material/peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
- g. Pengurusan perizinan, lisensi dan persetujuan yang diperlukan di instansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan beserta seluruh biaya perizinan yang ditimbulkan;
- h. Pengurusan dan pembiayaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini atau aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA seperti namun tidak terbatas pada keperluan izin pengangkutan, bea masuk, inventarisasi barang beserta kelengkapannya, dokumentasi, administrasi bilamana diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 13
PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan dalam Kontrak ini dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Pekerjaan yang ditunjuk oleh serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan PIHAK PERTAMA.
- (2) Direksi Pekerjaan berwenang mengawasi pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maupun

Pihak I	Pihak II
	

Dokumen Penawaran, memberikan saran/koreksi/perintah/rekomendasi/persetujuan mengenai pelaksanaan Pekerjaan sampai kepada perubahan Pekerjaan, mengkoordinasikan semua masukan-masukan teknis/operasional yang diperlukan untuk hasil Pekerjaan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.

- (3) Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pengawas pekerjaan yang ditugaskan untuk meneliti dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) Terhadap sebagian Pekerjaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA, Direksi Pekerjaan mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut dan selanjutnya membuat dan menandatangani dokumen-dokumen hasil pemeriksaan yang diperlukan.

Pasal 14 KEPALA PELAKSANA

- (1) Dilokasi Pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh memutuskan masalah lapangan, yang bertindak sebagai wakil PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah serta petunjuk dari Direksi Pekerjaan.
- (2) Kepala Pelaksana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan harus memenuhi persyaratan dan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. menguasai bidang Pekerjaan dan telah berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis terkait penunjukannya dari Direksi Pekerjaan;
 - c. selalu berada di Lokasi Pekerjaan selama waktu kerja dan dapat berkomunikasi setiap saat yang dianggap perlu oleh Direksi Pekerjaan;
 - d. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Semua tindakan Kepala Pelaksana dianggap sebagai langkah dan tindakan PIHAK KEDUA, oleh karenanya PIHAK KEDUA tidak dapat melepaskan tanggung-jawabnya sehubungan dengan tindakan Kepala Pelaksana apabila merugikan PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga.

Pasal 15 KETERLAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk memperpanjang atau memutus Kontrak ini secara sepahak.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA karena pertimbangan tertentu setuju untuk memperpanjang batas waktu penyerahan Pekerjaan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila keterlambatan disebabkan oleh hal-hal yang dalam kuasa PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas seperti kelalaian dalam menyediakan bahan dan tenaga maupun dalam melaksanakan Pekerjaan, memperbaiki


Pihak I	Pihak II
	

kerusakan-kerusakan akibat kesalahan/kelalaian, serta pengurusan perizinan yang menjadi tugas PIHAK KEDUA, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Kontrak ini.

- b. Dalam hal keterlambatan terjadi tidak disebabkan oleh hal-hal yang dalam kuasa PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan tidak memperpanjang Kontrak, PHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan baik seluruh maupun sebagian pekerjaan, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak melanjutkan pekerjaan.
- (4) Adanya perubahan Pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan, tetapi Direksi Pekerjaan dapat mempertimbangkan perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk perubahan Pekerjaan tertentu.
- (5) PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Direksi Pekerjaan dapat menetapkan perlu tidaknya perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dan jangka waktu perpanjangan pekerjaan serta untuk berapa lama sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Perubahan Pekerjaan. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi dini kepada PIHAK PERTAMA atas keterlambatannya. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.


Pasal 16 **DENDA/SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Barang/hasil Pekerjaan dari Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan oleh kesalahan/kelalaianya, maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Biaya Pekerjaan per hari keterlambatan dan menanggung seluruh Biaya Pekerjaan Konsultan Pengawas atas keterlambatan tersebut. Para Pihak sepakat bahwa Denda maksimum atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan.
- (2) Apabila Denda keterlambatan telah mencapai jumlah Denda maksimum yaitu sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan, maka Kontrak ini batal/diputus dan Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembatalan suatu perjanjian.
- (3) Apabila Pekerjaan diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA, maka Denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA pada waktu pembayaran Biaya Pekerjaan.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan Sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa pembatalan atau pemutusan Kontrak secara sepihak tanpa mengesampingkan ketentuan Denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan/atau larangan keikutsertaan

Pihak I	Pihak II
	

dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) Tahun, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:


- a. Berdasarkan pengamatan/pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana telah disepakati bersama dalam Kontrak ini.
 - b. PIHAK KEDUA nyata-nyata telah mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan seluruh/sebagian pekerjaan utama, atau PIHAK KEDUA telah mengalihkan seluruh/sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelumnya.
 - c. PIHAK KEDUA melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kecurangan dalam proses pelelangan, pengadaan atau pelaksanaan Kontrak ini.
 - d. PIHAK KEDUA memalsukan dokumen atau memberikan keterangan/data yang tidak benar dalam proses pelelangan, pengadaan atau pelaksanaan Kontrak ini.
 - e. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.
 - f. Izin Usaha PIHAK KEDUA telah dicabut oleh Pemerintah/Instansi Yang Berwenang.
- (5) Penjatuhan Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b Pasal ini oleh PIHAK PERTAMA memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender untuk segera memperbaiki kesalahannya dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai isi Kontrak ini.
 - b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung dari tanggal diterbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki kesalahannya dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan/memutuskan Kontrak ini secara sepihak, namun tidak menghilangkan kewajiban pelunasan Denda oleh PIHAK KEDUA sebelum pemutusan,
- dalam hal demikian Para Pihak sepakat secara tegas mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembatalan suatu perjanjian.
- (6) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembatalan atau pemutusan Kontrak secara sepihak kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Pemerintah/Instansi yang berwenang yang menyatakan Kontrak ini tidak dapat dilanjutkan.
- (7) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak (Force Majeure) yang menyebabkan Para Pihak atau salah satu pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (8) Apabila dalam perencanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA tidak cermat yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan Pekerjaan dengan beban biaya dari PIHAK KEDUA dan ganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA.
- (9) Dalam hal terjadinya pembatalan/pemutusan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka :
- PIHAK PERTAMA dibebaskan atas kewajiban pembayaran sisa Biaya Pekerjaan;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA, kecuali terhadap pemutusan Kontrak karena Keadaan Kahar (Force Majeure);
 - PIHAK KEDUA dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.

Pasal 17 **PERUBAHAN KONTRAK**

- (1) Perubahan terhadap isi Kontrak harus diajukan tertulis oleh Pihak yang menginginkan perubahan kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan jenis dan perincian yang jelas sebelum dilakukan pembicaraan mengenai usulan perubahan tersebut oleh Para Pihak.
- (2) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disepakati Para Pihak, maka Para Pihak selanjutnya menandatangani perubahan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan *Addendum* Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (3) Perubahan yang merupakan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang hanya dapat dilakukan apabila terjadi :
- Keadaan Kahar (Force Majeure);
 - terdapat kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA yang dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA;
 - terdapat perintah atau rekomendasi dari Instansi Negara yang berwenang;
 - terdapat perubahan aturan di PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - dikarenakan adanya kebutuhan atau keinginan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Perhitungan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang didasarkan pada harga satuan pada lampiran Kontrak ini, apabila daftar harga satuan tidak tercantum dalam lampiran Kontrak ini, maka perhitungan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dilaksanakan atas dasar harga yang disetujui oleh Para Pihak dengan tetap memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi perubahan:
- Biaya pekerjaan;
 - Lingkup pekerjaan;
 - Metode kerja; dan/atau
 - Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.


Pihak I	Pihak II
	

Pasal 18
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, gunung meletus), sabotase, hulu hara, peperangan yang melibatkan dan/atau berdampak langsung pada Negara Republik Indonesia, epidemi dan gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- (2) Tidak termasuk *Force Majeure* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *Force Majeure* dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dimusyawarahkan bersama guna mendapat jalan keluar yang konstruktif dan produktif bagi Para Pihak secepat dan sebaik mungkin.
- (4) Apabila terjadinya *Force Majeure* tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu sebagaimana telah disepakati, maka Para Pihak akan bersama-sama memperhitungkan kembali waktu penyerahan Pekerjaan/pembayaran Biaya Pekerjaan.
- (5) Semua bentuk kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat atas setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tangerang.
- (3) Untuk Kontrak ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tangerang.


Pihak I	Pihak II
	

Pasal 20 KERAHASIAAN


- (1) Para Pihak sepakat bahwa informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data atau dokumen mengenai data bisnis, jasa, produk kerja, rencana kerja atau strategi, biaya, administrasi keuangan dan rahasia-rahasia lainnya milik masing-masing Pihak yang timbul atau yang mungkin didapatkan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut “**Informasi Rahasia**”).
- (2) Para Pihak sepakat selama berlakunya Kontrak ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
- (3) Apabila salah satu pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Tanpa mengurangi hak pihak yang dirugikan dapat memutuskan Kontrak ini tanpa tuntutan dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia:
 - a. Wajib dibuka oleh Undang-undang yang berlaku, Pengadilan dan atau Instansi Pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya;
 - b. Sudah memperoleh ijin tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Setelah Pekerjaan diselesaikan atau Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir atau Kontrak ini diputus, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengembalikan kepada Pihak lainnya Informasi Rahasia yang masih disimpan pada waktu berakhirnya/pemutusan Kontrak ini.

Pasal 21 LAIN-LAIN

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) untuk seluruh Biaya Pekerjaan ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan dibayarkan melalui PIHAK PERTAMA sebagai wajib pungut, dipotong langsung dari nilai pembayaran dan selanjutnya PIHAK PERTAMA akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada PIHAK KEDUA. Kontrak ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Kontrak ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini diakhiri atau masa berlakunya telah berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Korespondensi dalam Kontrak ini diatur sebagai berikut :
- Penyampaian surat permintaan Barang pemberitahuan, persetujuan, sertifikat, permohonan, pembatalan, dan keperluan surat – menyurat lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan dilakukan secara tertulis (dapat didahului dengan pengiriman Fax/Email) dan dianggap telah disampaikan kepada/ diterima oleh yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima. Penyampaian hal-hal tersebut akan ditujukan pada alamat sebagai berikut :
- | | |
|--|--|
| Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia Lt. 2
Jalan Ir. H. Juanda
Karang Anyar, Neglasari
Tangerang 15121 – Indonesia
Telepon : (021) 55915000
Facsimile : (021) 55915100
U.p : Direktur Teknik | PT BONA DUPANG SOALOON
Jalan Daan Mogot 45 A/5
Jakarta 11460- Indonesia
Telepon : (021)5655080, 5655081
Facsimile : (021)5655079
Email: adm@bonadupang.com
U.p : Direktur |
|--|--|
- Perubahan alamat salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya dan berlaku sejak diterima oleh Pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Kontrak ini, berita acara, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara Kontrak ini dengan lampiran Kontrak, maka yang berlaku dan dijadikan dasar pelaksanaan Pekerjaan adalah Pasal-pasal dalam Kontrak ini.
- (7) Dalam hal terdapatnya satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Kontrak ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Kontrak, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BISTOCK HENRY SITORUS
Direktur

PIHAK PERTAMA



AHMAD N. AULIA
Direktur Teknik

ADDENDUM I

Nomor : PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001

Tanggal : 31 Januari 2019

a t a s PERJANJIAN

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL MDP DAN TRAFO STEP DOWN 1600 KVA DI JATSC

Nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028


Tanggal : 03 Agustus 2018

Pelaksana : PT Bona Dupang Soaloon

Addendum Pertama atas Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC (selanjutnya disebut “**Addendum I**”) dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (31-01-2019), di Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AHMAD N. AULIA**, selaku Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 tanggal 13 September 2012;
- Untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.

- II. **BISTOCK HENRY SITORUS**, selaku Direktur PT Bona Dupang Soaloon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BONA DUPANG SOALOON**, beralamat di Jalan Daan Mogot 45 A/5 RT/RW 010/003, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat 11460 - Indonesia, yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 26 tanggal 11 September 1985 yang dibuat dihadapan R. Santoso, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor: C2-521.HT.01.01.Th.86 tanggal 25 Januari 1986 dan perubahan terakhir dalam Akta Nomor : 104 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Novianti, SH., MM., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0127005 tanggal 27 Maret 2018;
- Untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”. Para Pihak tetap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Para Pihak dalam Perjanjian Nomor: PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 03 Agustus 2018 (selanjutnya disebut “**Kontrak**”) menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Step Down 1600 KVA di JATSC.
- B. Bahwa dalam Kontrak telah disepakati Biaya Pekerjaan sebesar Rp 16.985.952.500,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 300 (tiga ratus hari) hari kalender.
- C. Bahwa berdasarkan Surat PIHAK KEDUA Nomor: 347/bds/X/18 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permohonan Addendum Waktu dan Teknis Pekerjaan, PIHAK KEDUA menyatakan membutuhkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- D. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perubahan Kontrak yaitu pekerjaan tambah kurang dengan melakukan perubahan Biaya Pekerjaan dan penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana dirinci dalam Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.024/00/12/2018-TF tanggal 21 Desember 2018 beserta lampirannya dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor: BAP.PGD.02.01/00/LPPNPI/01/2019/004 tanggal 28 Januari 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melaksanakan Addendum I terhadap Kontrak dengan memakai aturan dan ketentuan serta syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak setuju dan sepakat mengadakan pekerjaan tambah kurang terhadap Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Kontrak dengan mengacu pada rincian pekerjaan tambah kurang dalam dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran Addendum I ini.

Pasal 2

Dokumen-dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Kontrak tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan ditambahkan dengan dokumen-dokumen yang merupakan lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Addendum I ini, yaitu :

- a. Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAP.PGD.02.01/00/LPPNPI/01/2019/004 tanggal 28 Januari 2019;
- b. Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.024/00/12/2018-TF tanggal 21 Desember 2018

Pihak I	Pihak II
	

- c. Surat PIHAK KEDUA Nomor: 347/bds/X/18 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permohonan Addendum Waktu dan Teknis Pekerjaan;
- d. Dokumen-dokumen lain terkait pelaksanaan Addendum I.

Pasal 3

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a tentang Biaya Pekerjaan pada Kontak, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kontrak ini disepakati oleh Para Pihak yaitu sebesar 16.870.797.900 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp8.781.725.370,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).

Pasal 4

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan memperbaiki bunyi ayat (5) dan (6) tentang Biaya Pekerjaan pada Kontak, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Kontrak ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :


a. **Tahap I**

1) Pembayaran Pertama

Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp8.342.639.101,50 (delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus satu koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Pekerjaan diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, Bangunan 100% dan Barang terpasang dan berfungsi dengan sempurna sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Pekerjaan pada Tahap I yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.

2) Pembayaran Kedua/Terakhir :

Sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp439.086.268,50 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan koma lima Rupiah), dibayarkan setelah Jangka Waktu Pemeliharaan Barang dan Bangunan berakhir dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya dalam masa pemeliharaan dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara

Pihak I	Pihak II
	

Masa Pemeliharaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Pekerjaan pada Tahap I yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak atau Para Pihak.

- (5) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir pada masing-masing Tahap wajib segera diproses penagihannya oleh PIHAK KEDUA, dan apabila tidak diproses penagihannya maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu antara masing-masing pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tidak juga memproses penagihan pembayaran Tahap Kedua/Terakhir, maka terhitung sejak tanggal yang ditetapkan tersebut PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi untuk tidak lagi memproses pembayaran Tahap Kedua/Terakhir kepada PIHAK KEDUA dengan demikian pembayaran Tahap Kedua/Terakhir menjadi milik PIHAK PERTAMA.


Pasal 5

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a tentang Masa Berlaku Kontrak dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan pada Kontak, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari kalender dengan rincian tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I selama 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kontrak ini, yaitu tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019; dan

Pasal 6

- (1) Dengan bertambahnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan pada Kontrak sebagaimana disepakati dalam Addendum I, PIHAK KEDUA berkewajiban memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berupa Bank menjadi 400 (empat ratus) hari kalender dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Addendum I ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal teknis perubahan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini sesuai aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

- (1) Semua syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang tidak mengalami perubahan dengan dibuatnya Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (2) Istilah yang diawali dengan huruf besar, yang digunakan tetapi tidak terdefinisikan pada Addendum I ini memiliki arti yang sama dengan yang ada pada Kontrak.
- (3) Terhadap pelanggaran atas syarat dan ketentuan dalam Addendum I ini diberlakukan Denda dan Sanksi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Kontrak.
- (4) Bea Meterai untuk mengadakan Addendum I ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 8

Para Pihak sepakat bahwa Addendum I ini beserta lampirannya dan seluruh dokumen lainnya yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Demikian Addendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tangerang, pada hari, tanggal, bulan, serta tahun sebagaimana tersebut dimuka, telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



pt. bona dunia soaloon
Jl. Daan Mogot 4A/5 Jakarta 11460

BISTOCK HENRY SITORUS

Direktur



AHMAD N. AULIA

Direktur Teknik



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
 Gedung Airmav Indonesia
 Jl. Ir. H. Juanda
 Tangerang 15121
 Banten - Indonesia
 Telp: 021-55915000
 Fax: 021-55915100
www.airnavindonesia.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PRELIMINARY HAND OVER)	
Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC – Tahap II (kedua)	Nomor : BAC.PGD.02.01/00/LPPNPI/04/2019/1246
Lokasi : Perum LPPNPI Cabang JATSC	Tanggal : 10 Juli 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas** (10-7-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ahmad Nurdin Aulia
 Jabatan : Direktur Teknik
 Mewakili Perusahaan : Perum LPPNPI
 Berkedudukan di : Tangerang

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Bistock Henry Sitorus
 Jabatan : Direktur PT Bona Dupang Soaloon
 Berkedudukan di : Jakarta

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

- Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
- Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001 tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (Preliminary Hand Over) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC – Tahap I (pertama) nomor: BAC.PGD.02.01/00/LPPNPI/04/2019/642 tanggal 11 April 2019;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap II Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC – Tahap II (kedua) nomor: BAC.TEK.08.08/01/LPPNPI/07/2019/726 tanggal 09 Juli 2019.

serah terima pekerjaan untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1

- PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC:
 Dilaksanakan oleh : PT Bona Dupang Soaloon
 Berdasarkan : a. Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
 b. Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001

tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC.

2. PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan PIHAK KEDUA yang diselesaikan dengan baik sesuai dengan:
 - a. Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
 - b. Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001 tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC.
- Berita Acara dilampiri dengan daftar yang berisi nama barang dan atau jasa, volume, harga satuan, jumlah harga ditambah dengan pajak-pajak.

Pasal 2

Kerusakan - kerusakan, kekurangan dan pemeliharaan pekerjaan dalam jangka waktu pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2020 tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
YANG MENERIMA
DIREKTUR TEKNIK
PERUM LPPNPI



PIHAK KEDUA
YANG MENYERAHKAN
DIREKTUR
PT BONA DUPANG SOALOON


pt. bona dupang soaloon
Jl. Bina Negara No. 5, Jakarta 11460
BISTOCK HENRY SITORUS



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
 Gedung Airnav Indonesia
 Jl. Ir. H. Juanda
 Tangerang 15121
 Banten - Indonesia
 Telp: 021-55915000
 Fax: 021-55915100
www.airnavindonesia.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PRELIMINARY HAND OVER)	
Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC – Tahap I (pertama)	Nomor : BAC.PGD.02.01/00 / LPPNPI/04/2019/642
Lokasi : Perum LPPNPI Cabang JATSC	Tanggal : 11 April 2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua ribu sembilan belas** (11-04-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ahmad Nurdin Aulia
 Jabatan : Direktur Teknik
 Mewakili Perusahaan : Perum LPPNPI
 Berkedudukan di : Tangerang

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Bistock Henry Sitorus
 Jabatan : Direktur PT Bona Dupang Soaloon
 Berkedudukan di : Jakarta

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

- Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
- Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001 tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC nomor: BAC.TEK.08/01/LPPNPI/04/2019/324 tanggal 09 April 2019.

serah terima pekerjaan untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1

- PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC:
 Dilaksanakan oleh : PT Bona Dupang Soaloon
 Berdasarkan : a. Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
 b. Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001 tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC.

2. PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan PIHAK KEDUA yang diselesaikan dengan baik sesuai dengan:
- a. Perjanjian Antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT. Bona Dupang Soaloon nomor : PJJ.06.02.01/00/LPPNPI/08/2018/028 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC;
 - b. Addendum I nomor: PJJ.PGD.02.01/00/LPPNPI/ADD-1/01/2019/001 tanggal 31 Januari 2019 Pengadaan dan Pemasangan Panel MDP dan Trafo Stepdown 1600 KVA di JATSC.
- Berita Acara dilampiri dengan daftar yang berisi nama barang dan atau jasa, volume, harga satuan, jumlah harga ditambah dengan pajak-pajak.

Pasal 2

Kerusakan - kerusakan, kekurangan dan pemeliharaan pekerjaan dalam jangka waktu pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2019 dan berakhir pada tanggal 11 April 2020 tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
YANG MENERIMA
DIREKTUR TEKNIK
PERUM LPPNPI



AHMAD NURDIN AULIA

PIHAK KEDUA
YANG MENYERAHKAN
DIREKTUR
PT BONA DUPANG SOALOON



BISTOCK HENRY SITORUS